



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 32 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 77 TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung jalannya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan desa perlu dilakukan penyesuaian terhadap alokasi dana bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah pada masing-masing desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa.
- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);

2. undang-undang...

2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014](#) tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. [Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006](#) tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
5. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014](#) tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019](#) tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

8. peraturan

8. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 77 Tahun 2022](#) tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Penyaluran Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2022 Nomor 78).

Menetapkan :

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BINTAN NOMOR 77 TAHUN 2022 TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN BAGIAN DARI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

Pasal I

Ketentuan dalam pasal 9 Peraturan Bupati Bintan Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Bagian Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2022 Nomor 78) ditambah 3 ayat yakni ayat ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) sehingga pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Dalam hal realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun berkenaan lebih besar dari target alokasi penerimaan, maka terdapat kurang bayar yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.
- (2) Dalam hal realisasi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam tahun berkenaan lebih kecil dari target alokasi penerimaan, maka terdapat lebih bayar yang akan dianggarkan dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran berikutnya.
- (3) Alokasi Kurang Bayar Bagi Hasil dan Lebih Bayar Bagi Hasil untuk masing-masing Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(4) Realisasi...

WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID

- (4) Realisasi Penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah dalam Tahun berkenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan data realisasi dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintan.
- (5) Dalam rangka mendukung jalannya program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan Desa, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengurangan atau penambahan atas alokasi anggaran lebih bayar dan kurang bayar dana bagi hasil pajak dan retribusi daerah dari alokasi yang telah ditetapkan.
- (6) Pengurangan terhadap alokasi lebih bayar sebagaimana dimaksud ayat (5) dilakukan paling besar 90% (sembilan puluh perseratus) dari alokasi lebih bayar pajak daerah setiap desa.
- (7) Besaran pengurangan dan penambahan atas lebih bayar atau kurang bayar ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Agustus 2023
BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal, 30 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BINTAN

dto

RONNY KARTIKA
BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2023 NOMOR 32



WWW.JDIH.BINTANKAB.GO.ID